

Nomor : 619/PM.00.02/K.SB-07/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Simpang Empat, 28 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 8) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) PKPU 13 Tahun 2024, yang menyatakan:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
 - (2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
 2. Bahwa berdasarkan BAB II huruf C angka 1 halaman 19 Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, yang menyatakan:
 1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Reklame dengan jenis:
 - a) Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b) Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau
 - c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
 - b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d. Spesifikasi Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 3. Bahwa berdasarkan BAB II huruf C angka 3 dan 4 halaman 21 Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, yang menyatakan:
 3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:

- a. *pencetakan alat peraga Kampanye;*
 - b. *pemasangan alat peraga Kampanye; dan*
 - c. *pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.*
- C. Sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang akan berlangsung pada tanggal 25 September s.d 23 November 2024, sebagai bentuk **pencegahan**, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat agar:
1. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 berlangsung 27 hari lagi yaitu hingga tanggal 23 November 2024, KPU Kabupaten Pasaman Barat agar dapat segera melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 2. KPU Kabupaten Pasaman Barat memperhatikan dan mengamati, serta mempedomani Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku terkait penempatan Fasilitas Alat Peraga Kampanye dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
WANHAR, S.Pd.I

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip